



KEMENTERIAN
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA



NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
PIMPINAN PUSAT 'AISYIYAH
DENGAN
KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA
TENTANG
SINERGITAS PENGUATAN KAPASITAS PEREMPUAN, KETAHANAN
KELUARGA, DAN PERLINDUNGAN ANAK

NOMOR: 096/PPA/A/V/2023

NOMOR: 003/Setmen.Birohh/KL.01/05/2023

Pada hari ini Jumat, tanggal sembilan belas, bulan Mei, tahun dua ribu dua puluh tiga, bertempat di Yogyakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

I. SALMAH ORBAYINAH, Ketua Umum Pimpinan Pusat 'Aisyiyah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama 'Aisyiyah, yang berkedudukan di Jl. KH Ahmad Dahlan No. 32, Yogyakarta, 55000, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**;

dan

II. I GUSTI AYU BINTANG DARMAWATI, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, yang berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 15 Jakarta Pusat 10110, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah organisasi perempuan Persyarikatan Muhammadiyah yang merupakan gerakan Islam, dakwah *amar makruf nahi munkar* dan *tajdid*, yang berasas Islam serta bersumber kepada *Alqur'an* dan *As-Sunah*;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan tugas pemerintahan di bidang perlindungan anak; dan
- c. bahwa **PARA PIHAK** memiliki sejumlah kesamaan visi dan misi dalam mewujudkan pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Indonesia sehingga diperlukan kerja sama **PARA PIHAK**.

Selanjutnya dengan mengingat dasar hukum sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2017 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6139);

4. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2020 tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 133) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2020 tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 15); dan
5. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 887).

Berdasarkan hal tersebut, **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan Nota Kesepahaman tentang Sinergitas Penguatan Kapasitas Perempuan, Ketahanan Keluarga, dan Perlindungan Anak, dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

BAB I

MAKSUD, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Pasal 1

Nota Kesepahaman ini dimaksudkan untuk menyinergikan kebijakan, program, dan kegiatan **PARA PIHAK** dalam hal penguatan kapasitas perempuan, ketahanan keluarga, dan perlindungan anak.

Pasal 2

Tujuan Nota Kesepahaman ini untuk:

- a. mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi **PARA PIHAK** dalam penguatan kapasitas perempuan, ketahanan keluarga, dan perlindungan anak; dan
- b. menciptakan koordinasi yang efektif dalam pelaksanaan kerja sama **PARA PIHAK** terkait penguatan kapasitas perempuan, ketahanan keluarga, dan perlindungan anak.

Pasal 3

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi fungsi dan peran **PARA PIHAK** dalam:

- a. penguatan kapasitas perempuan untuk masyarakat berkeadaban melalui pendidikan politik, pendidikan kepemimpinan yang berperspektif Islam dan gender, penguatan budaya demokrasi dan anti korupsi;
- b. penguatan ketahanan keluarga melalui kewirausahaan, pencegahan kekerasan terhadap perempuan, ketangguhan terhadap perubahan iklim dan bencana;
- c. perlindungan anak melalui pencegahan perkawinan anak, pencegahan kekerasan terhadap anak, pengasuhan berbasis hak anak, dan perlindungan anak berbasis budaya;
- d. pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan yang berkaitan dengan penguatan kapasitas perempuan, ketahanan keluarga, dan perlindungan anak; dan
- e. penyediaan dan pertukaran pengetahuan, data dan informasi berkaitan dengan penguatan kapasitas perempuan, ketahanan keluarga, dan perlindungan anak.

BAB II

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 4

- (1) **PIHAK KESATU** mempunyai tugas dan tanggung jawab:
 - a. menyusun program dan aktivitas penguatan kapasitas perempuan, ketahanan keluarga, dan perlindungan anak;
 - b. meningkatkan kapasitas lembaga dan kader/anggota dalam penguatan kapasitas perempuan, ketahanan keluarga, dan perlindungan anak;
 - c. melaksanakan program dan aktivitas penguatan kapasitas perempuan, ketahanan keluarga, dan perlindungan anak;
 - d. melakukan monitoring dan evaluasi program penguatan kapasitas perempuan, ketahanan keluarga, dan perlindungan anak;
 - e. menyampaikan hasil pelaksanaan kerja sama program kepada **PIHAK KEDUA**; dan
 - f. mempublikasikan pelaksanaan program penguatan kapasitas perempuan, ketahanan keluarga, dan perlindungan anak.

- (2) **PIHAK KEDUA** mempunyai tugas dan tanggung jawab:
- a. memfasilitasi **PIHAK KESATU** untuk terlaksananya penguatan kapasitas perempuan, ketahanan keluarga, dan perlindungan anak dalam bentuk dukungan dana, jaringan, maupun pengetahuan;
 - b. menyediakan segala perangkat yang dibutuhkan **PIHAK KESATU** selama berkaitan dengan penguatan kapasitas perempuan, ketahanan keluarga, dan perlindungan anak;
 - c. menyediakan publikasi, komunikasi, informasi, dan edukasi tentang penguatan kapasitas perempuan, ketahanan keluarga, dan perlindungan anak; dan
 - d. meminta masukan dan/atau pandangan tentang program dan kegiatan berkaitan dengan penguatan kapasitas perempuan, ketahanan keluarga, dan perlindungan anak yang dilaksanakan oleh **PIHAK KESATU**.
- (3) **PARA PIHAK** mempunyai tugas dan tanggung jawab:
- a. melakukan pemantauan dan evaluasi bersama secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diperlukan; dan
 - b. mendiseminasikan hasil dan pembelajaran program dan/atau kegiatan secara bersama.

BAB III PELAKSANAAN

Pasal 5

- (1) Teknis pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan dari Nota Kesepahaman ini diatur dalam Rencana Pelaksanaan Kegiatan Kerja Sama.
- (2) Rencana Pelaksanaan Kegiatan Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling lama 3 (tiga) bulan setelah ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini.

BAB IV JANGKA WAKTU

Pasal 6

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang dan/atau diakhiri sebelum habis masa berlakunya berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (3) Perpanjangan dan/atau pengakhiran Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan secara tertulis oleh salah satu pihak kepada pihak lainnya paling lambat 2 (dua) bulan sebelumnya.

BAB V

PENDANAAN

Pasal 7

Pendanaan yang diperlukan dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini bersumber dari anggaran **PARA PIHAK** dan sumber lain yang sah serta tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

KORESPONDENSI

Pasal 8

- (1) **PARA PIHAK** masing-masing menunjuk Pejabat Penghubung yang bertugas sebagai koordinator pelaksana Nota Kesepahaman ini.
- (2) Pejabat Penghubung bertugas melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait di instansi **PARA PIHAK**.
- (3) Segala hal yang berhubungan dengan surat menyurat dalam melaksanakan Nota Kesepahaman ini, disampaikan kepada Pejabat Penghubung sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU

Jabatan : Sekretaris Pimpinan Pusat 'Aisyiyah
Alamat : Jl. KHA Dahlan 32 Yogyakarta
Email : ppaisyiyah@aisyiyah.or.id
Telepon : (0274) 562171

b. PIHAK KEDUA

Jabatan : Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat
Alamat : Jl. Medan Merdeka Barat No. 15 Jakarta Pusat 10110
Email : kerjasama@kemenpppa.go.id
Telepon : (021) 3813351

BAB VII
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 9

Apabila terjadi perselisihan berkenaan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat oleh **PARA PIHAK**.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 10

Setiap perubahan atas Nota Kesepahaman ini harus dilakukan secara tertulis berdasarkan persetujuan **PARA PIHAK** yang dibuat dalam suatu perubahan (adendum) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

- (1) Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan ditandatangani di atas kertas bermaterai cukup oleh **PARA PIHAK**, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- (2) Nota Kesepahaman ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KEDUA,

Ttd.

I GUSTI AYU BINTANG DARMAWATI

PIHAK KESATU,

Ttd.

SALMAH ORBAYINAH